

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 76/KEP/BSN/3/2023

TENTANG

PENETAPAN SNI 7651-4:2023 BIBIT SAPI POTONG – BAGIAN 4: BALI SEBAGAI REVISI DARI SNI 7651-4:2020 BIBIT SAPI POTONG – BAGIAN 4: BALI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
- b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 7651-4:2023 Bibit sapi potong – Bagian 4: Bali sebagai revisi dari SNI 7651-4:2020 Bibit sapi potong – Bagian 4: Bali;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



-2-

- 2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan:

Surat Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Nomor: B.25002/TU.020/F2.2/11/2022 tanggal 25 November 2022 Hal Usulan Pelaksanaan Jajak Pendapat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 7651-4:2023 BIBIT SAPI POTONG - BAGIAN 4: BALI SEBAGAI REVISI DARI SNI 7651-4:2020 BIBIT SAPI POTONG - BAGIAN 4: BALI.

KESATU

Menetapkan SNI 7651-4:2023 Bibit sapi potong – Bagian 4: Bali sebagai revisi dari SNI 7651-4:2020 Bibit sapi potong – Bagian 4: Bali.

KEDUA

SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- 3 -

KETIGA

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KUKUH S. ACHMAD



Bibit sapi potong – Bagian 4: Bali



© BSN 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Da	aftar isi	i
Pr	akata	ii
1	Ruang lingkup	1
2	Istilah dan definisi	1
3	Persyaratan mutu	1
4	Cara pengukuran	4
Bil	bliografibliografi	7
Та	abel 1 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi bali jantan	3
Та	abel 2 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi bali betina	3
Та	abel 3 – Penentuan umur berdasarkan gigi seri permanen	4
Ga	ambar 1 – Contoh bibit sapi bali jantan	2
Ga	ambar 2 – Contoh bibit sapi bali betina	2
Ga	ambar 3 – Visualisasi cara pengukuran bibit sapi bali	5
Ga	ambar 4 – Visualisasi Cara pengukuran skrotum sapi bali jantan	6

dan tidak untuk dikomersialkan"

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI 7651-4:2023 Bibit sapi potong – Bagian 4: Bali, yang dalam bahasa Inggris berjudul Beef Cattle Standard – Part 4: Bali merupakan revisi dari SNI 7651-4:2020 Bibit sapi potong – Bagian 4: Bali. Standar ini disusun dengan metode pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 2023. Standar ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen akan mutu bibit sapi bali;
- 2) meningkatkan produktivitas sapi bali di Indonesia; dan
- 3) meningkatkan mutu genetik sapi bali

Revisi dari standar ini dikarenakan adanya perkembangan kebutuhan standar mutu bibit sebagai acuan di lapangan. Revisi standar ini meliputi:

- 1) istilah dan definisi;
- 2) persyaratan mutu;dan
- 3) cara pengukuran.

SNI ini merupakan bagian dari seri SNI 7651 Bibit sapi potong, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- Bagian 1: Brahman indonesia
- Bagian 2: Madura
- Bagian 3: Aceh
- Bagian 4: Bali
- Bagian 5: Peranakan ongole
- Bagian 6: Pesisir
- Bagian 7: Sumba ongole
- Bagian 8: Simmental indonesia
- Bagian 9: Limousin indonesia
- Bagian 10: Jabres

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak, dengan mempertimbangkan masukan dari praktisi dan ahli yang terkait. Standar ini telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus di Bogor pada tanggal 18 November 2022 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait yaitu perwakilan pemerintah, pelaku usaha, konsumen dan pakar

Standar ini juga telah melalui jajak pendapat pada tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 25 Februari 2023 dengan hasil akhir disetujui menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dokumen yang dimaksud, disarankan bagi pengguna standar untuk menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggungjawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

© BSN 2023 ii

Pendahuluan

Sapi bali merupakan salah satu rumpun asli sapi potong Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 325/Kpts/OT.140/1/2010 pada tanggal 22 Januari 2010 tentang Penetapan Rumpun Sapi Bali. Sapi bali mempunyai sebaran geografis di seluruh wilayah Indonesia dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam proses produksi usaha sapi potong adalah ketersediaan bibit yang sesuai standar. Oleh sebab itu, standar bibit sapi bali perlu ditetapkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan sapi bali.

iii

© BSN 2023

dan tidak untuk dikomersialkan"

Bibit sapi potong – Bagian 4: Bali

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu dan cara pengukuran bibit sapi bali.

2 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

2.1

sapi bali

rumpun asli sapi potong Indonesia, yang mempunyai karakteristik bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan beradaptasi pada berbagai lingkungan di Indonesia

2.2

bibit sapi bali

sapi bali yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan

2.3

rumpun

segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya

2.4

silsilah

gambaran hubungan kekerabatan antara tetua dengan keturunannya

3 Persyaratan mutu

3.1 Persyaratan umum

- 3.1.1 Bibit sapi bali jantan:
 - a) sehat;
 - b) tidak cacat fisik;
 - c) organ reproduksi normal;dan
 - d) memiliki silsilah minimum satu generasi.
- 3.1.2 Bibit sapi bali betina:
 - a) sehat;
 - b) tidak cacat fisik;
 - c) ambing simetris, jumlah puting 4 (empat), bentuk puting normal;

1 dari 7

- d) organ reproduksi normal; dan
- e) memiliki silsilah minimum satu generasi.

© BSN 2023

tidak untuk dikomersialkan"

Persyaratan khusus

3.2.1 Persyaratan kualitatif

3.2.1.1 Bibit sapi bali jantan

- a) warna badan merah bata dan dengan bertambahnya umur menjadi kehitaman;
- terdapat garis belut berwarna hitam di punggung pada umur muda;
- keempat lutut ke bawah putih dengan batasan yang jelas; c)
- d) pantat putih dengan batasan yang jelas dan rambut ekor hitam;
- tanduk berwarna abu kehitaman; dan
- bentuk kepala lebar dengan leher kompak dan kuat.

Contoh bibit sapi bali jantan diperlihatkan pada Gambar 1.



- a) jantan muda
- b) jantan dewasa

Gambar 1 – Contoh bibit sapi bali jantan

3.2.1.2 Bibit sapi bali betina

- a) warna badan merah bata;
- b) terdapat garis belut berwarna hitam di punggung;
- keempat lutut ke bawah putih dengan batasan yang jelas; c)
- d) pantat putih dengan batasan yang jelas dan rambut ekor hitam; dan
- e) bentuk kepala panjang dan leher ramping.

Contoh bibit sapi bali betina diperlihatkan pada Gambar 2.



- b) betina dewasa

Gambar 2 - Contoh bibit sapi bali betina

© BSN 2023 2 dari 7

3.2.2 Persyaratan kuantitatif

Persyaratan minimum kuantitatif pada bibit sapi bali jantan sesuai dengan Tabel 1.

Tabel 1 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi bali jantan

Umur	Parameter	Satuan	Kelas		
(Bulan)	Farameter	Satuan	I	II	III
	Tinggi pundak	cm	106	97	88
6-12	Panjang badan	cm	102	92	82
	Lingkar dada	cm	135	118	101
	Tinggi pundak	cm	114	105	96
>12-18	Panjang badan	cm	110	100	90
/12-10	Lingkar dada	cm	147	130	113
	Lingkar skrotum	cm	18	14	10
	Tinggi pundak	cm	121	112	103
>10.04	Panjang badan	cm	120	110	100
>18-24	Lingkar dada	cm	163	146	129
	Lingkar skrotum	cm	22	18	14
	Tinggi pundak	cm	127	118	109
> 04.00	Panjang badan	cm	126	116	106
>24-36	Lingkar dada	cm	174	157	140
	Lingkar skrotum	cm	23	19	15

Persyaratan minimum kuantitatif pada bibit sapi bali betina sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 2 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi bali betina

Umur	Parameter	0-4	Kelas		
(Bulan)		Satuan	I	II	III
	Tinggi pundak	cm	101	95	89
6-12	Panjang badan	cm	106	92	78
	Lingkar dada	cm	127	115	103
	Tinggi pundak	cm	107	101	95
>12-18	Panjang badan	cm	111	97	83
	Lingkar dada	cm	139	127	115
	Tinggi pundak	cm	112	106	100
>18-24	Panjang badan	cm	118	104	90
	Lingkar dada	cm	150	138	78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 7
	Tinggi pundak	cm	115	109	103
>24-36	Panjang badan	cm	121	107	93
	Lingkar dada	cm	156	144	132

dan tidak untuk dikomersialkan"

4 Cara pengukuran

4.1 Prinsip

Dilakukan pada posisi sapi berdiri sempurna (paralelogram/posisi keempat kaki berdiri tegak dan membentuk empat persegi panjang) di atas lantai yang rata dengan kepala menghadap ke depan. Satuan pengukuran yang digunakan sentimeter (cm).

4.2 Umur

Umur ditentukan berdasarkan catatan kelahiran, apabila catatan kelahiran tidak ada maka digunakan penentuan umur berdasarkan jumlah gigi seri permanen. Cara penentuan umur berdasarkan jumlah gigi seri permanen seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3 – Penentuan umur berdasarkan gigi seri permanen

No	Gigi seri permanen	Taksiran umur (bulan)	Gambar
1	0 pasang	< 18	
2	1 pasang	18 – 24	
3	2 pasang	>24 – 36	

4.3 Tinggi Pundak


Cara mengukur tinggi pundak dengan mengukur jarak tegak lurus dari tanah sampai dengan titik tertinggi di pundak sejajar dengan kaki depan dengan menggunakan tongkat ukur, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

4.4 Panjang badan

Cara mengukur panjang badan dengan mengukur jarak dari bongkol bahu (*tuberositas humeri*) sampai ujung tulang duduk (*tuber ischii*) menggunakan tongkat ukur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

4.5 Lingkar dada

Cara mengukur lingkar dada dengan melingkarkan pita ukur pada bagian dada di belakang *scapula*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.




Keterangan:

a: Tinggi pundak (TP)b: Panjang badan (PB)c: Lingkar dada (LD)

Gambar 3 – Visualisasi cara pengukuran bibit sapi bali

4.6 Lingkar skrotum

Cara mengukur lingkar skrotum dengan melingkarkan pita ukur pada bagian tengah skrotum, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4 – Visualisasi Cara pengukuran skrotum sapi bali jantan

© BSN 2023 6 dari 7

Bibliografi

- [1] Field,T.G., and R.E. Taylor, 2008. Scientific Farm Animal Production. Pearson Education Inc. Publ., USA.
- [2] Talib C 2004, Penyusunan standar bibit sapi bali di Indonesia, Jurnal pengembangan peternakan tropis, Special edition, Oktober 2004, Universitas Diponegoro Semarang.
- [3] Undang–Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang–Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- [4] Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.
- [5] Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2907/Kpts/OT.040/11/2011 tentang Penetapan Rumpun Sapi Bali.

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komite teknis perumus SNI

Komite Teknis 65-16: Bibit dan Produksi Ternak

[2] Susunan keanggotaan komite teknis perumus SNI

Ketua : Eliza Diany
Wakil ketua : Marta Wirawan
Sekretatis : Esti Anelia
Anggota : Tike Sartika

Yanyan Setiawan

Asep Kurnia Chalid Talib Didiek Purwanto Ahmad Dawami

[3] Konseptor rancangan SNI

Gugus kerja pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

- 1. Ir. Bambang Setiadi, M.S.
- 2. Prof. Dr. Jakaria, S.Pt., M.Si.
- 3. Ir. Eliza Diany, M.P.
- 4. Ir. Marta Wirawan
- 5. M. Fahmi Nuzarwan, S.Pt.
- 6. Ir. Esti Anelia
- 7. FF. Bayu Ruikana, S.Pt., M.Sc.
- 8. Jaja Rohyan, S.Pt, M.Si.
- 9. Sinta Poetri A, S.Pt., M.M.
- 10. Sutaryono, S.S.T.
- 11. Ilyas, S.Pt.
- 12. Gimanto
- 13. Eddianto, S.S.T
- 14. Dr. Hary Suhada, S.Pt, M.Sc.
- 15. Drh. Ni Wayan Patmawati, M.Si

[4] Sekretariat pengelola komite teknis perumus SNI

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian